

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP RANPERDA
TENTANG**

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan
2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja
3. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau



Disampaikan Pada Rapat Kerja

Senin, 27 Maret 2019

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu

- Yang Terhormat Pimpinan Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Yang Terhormat Saudara Pimpinan OPD Provinsi Sumatera Barat
- Rekan – rekan wartawan media cetak dan Yth, Bapak/Ibu/Sdr hadirin dan hadirat yang kami hormati.

Pertama – tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua yang telah dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam Rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi mengenai Ranperda :

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan
2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja
3. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau

Sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnah beliau, semoga kita termasuk sebagai umat yang mendapat syafaat dari beliau baginda rasulullah SAW. Amin.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang kami hormati

Setelah mendengar, membaca dan memperhatikan Penyampaian 3. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat oleh Sdr. Gubernur kami dari **Fraksi Partai Demokrat DPRD Prvinsi Sumatera Barat** menyampaikan beberapa pendapat, saran dan pertanyaan mohon penjelasan Pemerintah Daerah untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dimaksud antara lain sebagai berikut:

I. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan

1. Kami dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat berharap setelah Ranperda ini disahkan menjadi Perda penyelenggaraan pendidikan di Prov. Sumbar dapat diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan menjamin hak yang sama untuk menempuh pendidikan dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia serta bebas dari pungutan – pungutan liar yang membebani orang tua dan menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Selain itu juga dapat mengakomodasi dalam memajukan kesejahteraan tenaga pendidik di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
2. Pengesahan ranperda ini menjadi Perda sebaiknya di dukung pula oleh langkah-langkah strategis dan kebijakan yang tegas dari Pemerintah untuk menjawab terhadap permasalahan penyelenggaraan pendidikan yang selama ini kami anggap masih menempatkan kebijakan pendidikan setengah hati dan terkesan tidak tegas.

3. Kami dari Fraksi Partai Demokrat DPRD provinsi Sumatera Barat berharap pengesahan ini Ranperda ini tidak hanya sekedar mengatasmakan masyarakat terhadap permasalahan penyelenggaraan pendidikan untuk membuat payung hukum tetapi benar-benar untuk kepentingan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan layak dan merata dengan tetap memperhatikan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan konsep tahapan yang jelas dan sistematis serta memperhatikan prioritas kebutuhan dan kekuatan anggaran serta konsep perencanaan yang terukur.

II. Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja

1. Dengan di syahkannya Raperda Penyelenggaraan Tenaga Kerja ini menjadi Perda diharapkan dapat memberikan dukungan dalam rangka melengkapi muatan lokal atas undang-undang dan peraturan menteri serta aturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tenaga Kerja.

2. Perda ini nantinya diharapkan mampu menjawab persoalan tenaga kerja di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah lebih bertanggung jawab dalam menetapkan rencana tenaga kerja daerah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

III. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.

1. Setelah Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda diharapkan nantinya dapat memuat berbagai ketentuan dalam penataan kawasan, meliputi amanat penataan kawasan dalam rencana umum tata ruang dan rencana pembangunan. Ketentuan dalam penataan lingkungan meliputi pengaturan pada kegiatan masyarakat yang dapat mengganggu kelestarian Danau Maninjau serta ketentuan dalam penataan bangunan dan penataan bangunan industri.

2. Perda ini harus mempunyai arah dan tujuan yang jelas terhadap pengelolaan Kawasan Danau Maninjau, dan menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan Kawasan Danau Maninjau dalam menyusun rencana tata ruang masing-masing wilayah, baik dalam kerangka otonomi maupun kerangka pengelolaan terintegrasi antar pemangku amanah.

3. Selain itu nantinya perda ini diharapkan dapat mewujudkan pelestarian Kawasan Danau Maninjau sebagai air kehidupan/mata pencaharian masyarakat, dan pengembangan kawasan pariwisata berskala dunia yang terintegrasi dengan pengendalian kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan tampung lingkungan hidup serta adaptif terhadap bencana alam.

Saudara Gubernur, Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami muliakan.

Akhirnya kami sangat menyadari dalam penyampaian *Pendapat Akhir Fraksi* ini ada terdapat kesalahan dan kekhilafan ataupun tidak pada tempatnya, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan ma'af kepada kita semua yang hadir dalam ruangan ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

H. M. NURNAS, ST

8